



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANTUAN DANA DESA PADA DESA RITABEL KECAMATAN TANIMBAR UTARA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Arter Maskikit¹, Normawati², St. K Ohoiwutun³, Hengki Patimukay⁴

¹Mahasiswa S2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, (Ambon), (Indonesia)

^{2,3,4}, Dosen S2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, (Ambon), (Indonesia)

History Article

Article history:

Received Mar 17, 2023
Approved Aug 15, 2023

Keywords:

Empowerment
Response , Village
Fund Management ,
Government
Professionalism ,
Authority Conflict

ABSTRACT

The ritable village community in Tanimbar Islands Regency is the outermost, outermost and deepest area so that the village government seeks to carry out an empowering response through managing village funds. The research method used is descriptive qualitative and conducting in-depth interviews. The research findings are (1). lack of professionalism of the village government in carrying out community empowerment programs. (2) Conflict of authority between village secretary and village head and lack of trust in leadership. (3). Weak community response in empowering programs provided by the village government

ABSTRAK

Masyarakat desa ritabel di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah terluar, terpinggir serta terdalam sehingga pemerintah desa berupaya untuk melakukan respons pemberdayaan melalui tata Kelola dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara mendalam. Adapun temuan penelitian yaitu (1). kurangnya profesionalisme pemerintah desa dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat. (2) Konflik kewenangan antara sekretaris desa dan kepala desa serta kurangnya kepercayaan kepemimpinan. (3). Lemahnya respons masyarakat dalam memberdayakan program yang diberikan oleh pemerintah desa.

PENDAHULUAN

Prinsip Otonomi daerah merupakan prinsip otonomisasi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas di Indonesia dari pada barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment* dan istilah itu benar tetapi tidak tepat (Ambar Teguh, 2004). Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003).

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki fungsi otonom, dimana pemerintah Desa memiliki wewenang terhadap urusan rumah tangga sendiri. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa (Sobirin et al. 2023). Reaksi atau pergulatan kekuasaan sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998). Salah satu wewenangnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui program pemberdayaan masyarakat Desa yaitu:

Pertama, Program Pemberdayaan masyarakat Desa di bidang pemerintahan Desa. Pemberdayaan dibidang ini mencakup semua sumberdaya yang ada di pemerintahan Desa seperti kepala Desa, perangkat Desa dan BPD. bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program Desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan Desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan Desa dalam membangun serta memajukan Desa. Ada beberapa temuan riset dari Irmawati (2022) prosedur dan persyaratan, prosedur dan persyaratan pelayanan belum cukup maksimal, dan juga belum mudah untuk memperoleh informasi dalam pengurusan (Irmawati, dkk, 2022), kurangnya Pendidikan masyarakat (Setianingsi, dkk, 2022), masih kurang efektifnya pelayanan SIM (Hajuan, 2022), proses perencanaan dimulai dari pemerintah lokal (Wance, Muhtar, Kaliky, 2019).

Kedua, Program pemberdayaan masyarakat Desa di bidang Kelembagaan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan dibidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah Desa dalam menjalankan roda pembangunan. Pemberdayaan bisa dijalankan melalui program pemerintah maupun komunitas tertentu (Suhu, Wance, 2019), masyarakat desa harus memiliki inovasi pemberdayaan untuk menggerakkan program (Wance, Kaliky, Syahidah, 2021), kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan partisipasi masyarakat desa (Hulu, dkk, 2018), dana desa bertujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat namun respons masyarakat masih kurang optimal (Nafidah, Suryaningtyas, 2015), pola komunikasi kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Lestari, 2019), pemanfaatan alokasi dana desa paling efektif untuk pengembangan potensi ekonomi (Atmojo, dkk, 2017).

Ketiga, Program pemberdayaan masyarakat Desa dibidang ekonomi. Merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Desa. Program ini mencakup pemberdayaan

UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk proram program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, permodalan bantuan alat produksi peningkatan sarana/prasana dan lain-lain. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Program pemberdayaan masyarakat Desa di bidang Teknologi. Program ini merupakan program pemerintah Desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapat informasi.

Kelima, Program pemberdayaan masyarakat Desa di bidang kesehatan. Program ini merupakan salah satu program pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan dan membangun Desa siaga. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk dapat hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Keenam, Program pemberdayaan masyarakat Desa di bidang pendidikan program ini merupakan program pemerintah Desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditunjukan kepada para pelajar saja namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk sisayang berpartisipasi, dan lain-lain. Dengan adanya program ini pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat sertamenciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut meliputi: Pertama, Tahapan penyadaran dan tahapan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. Kedua, Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Ketiga, Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovasi untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004). Keterlibatan perempuan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Lebetubun, 2022), pelayanan harus efektif dalam melaksanakan fungsi pembangunan (Wance, 2018). Pelaksanaan fungsi perencanaan pemeriksaan disarankan untuk mendukung keakuratan pendataan dan penyajian data selama ini, yang mendukung pelaporan setiap anomali yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melibatkan aparatur dalam pengembangan sumber daya manusia, dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang (Selanno, Wance, 2021).

Berbicara tentang Implementasi kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tentunya tidak mudah, kita tahu bahwa Desa merupakan pilar bangsa atau tiang penyangga bangsa ini sehingga masyarakat Desa perlu diberdayakan tidak saja lewat program pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah, tetapi dibutuhkan peran penting pemerintah Desa guna membuat kebijakan-kebijakan dalam mengelola dana bantuan. Maka dibutuhkan peran penting pemerintah Desa dalam mengimplementasikan kebijakan secara

terbuka dan bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakat Desa. sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor s6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah memberikan Dana Desa (DD) memberikan harapan bahwa pemerintah dan masyarakat Desa setempat, mengelola dan mengatur dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik. Demikian halnya pemerintah Desa Ritabel juga diberikan dana yang sama untuk dikelola demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Ritabel.

Desa Ritabel merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tanimbar Utara dengan sumberdaya alam yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ritabel yaitu sumberdaya laut dan darat seperti ikan dan sayuran. Namun Pemerintah Desa Ritabel dalam menjalankan tugasnya belum maksimal karena banyak sekali kegiatan yang belum terealisasi seperti di bidang pertanian, contoh pemberdayaan pertanian ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Berupa alat-alat bercocok tanam seperti: alat penyemprot hama, bibit sayur-sayurandan obat-obatan.

Sehingga sayuran hasil petani sebagian dimakan hama. Ini juga mengakibatkan masyarakat Desa Ritabel sering membeli sayur dari Desa sebelah. Selanjutnya di bidang perikanan, banyak sekali keputusan pemerintah Desa yang tidak tepat sasaran. Contoh: bantuan fasilitas nelayan berupa transportasi laut, seperti mesin, dan perahu. Alat tangkap berupa jaring, atau alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang pertanian dan kelautan ini sangat di butuhkan oleh masyarakat sebagai alat untuk mencari nafkah demi kelangsungan kebutuhan keluarga dan meningkatkan taraf hidupnya. Karena masih ada nelayan menggunakan cara tradisional untuk menangkap ikan dengan menggunakan perahu dan pengayung untuk pergi ke tempat penangkapan ikan yang jaraknya kiloan meter dari Desa Ritabel. Kurangnya pengambilan keputusan pemerintah Desa dalam mengatasi masalah bantuan-bantuan kepada masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dana Desa di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan harapan penemuan ini dapat berguna untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif (Moleong : 2012) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif), artinya bahwa dalam penelitian ini data-data yang terkumpul akan dideskripsikan atau digambarkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga mempunyai arti dan makna yang relevansi dengan penelitian yang dilakukan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengaplikasian makna dari penelitian deskriptif tersebut didasarkan pada konsep pengertian deskriptif yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Moleong (2012) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, ada dua (2) jenis data yang sama digunakan dalam penelitian yakni jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan pada waktu melakukan wawancara dan observasi, sedangkan jenis data sekunder ialah data tidak langsung yang peneliti dapatkan pada waktu penelitian seperti studi kepustakaan, dokumen, buku dan referensi lainnya. Sugiyono dalam bukunya “Memahami Penelitian Kualitatif” (2015) menjelaskan bahwa analisis data penelitian kualitatif difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan

data. Oleh karenanya peneliti menganalisa data penelitian dengan menggunakan model Miles dan Huberman, melalui prosedur Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan analisis pada pembahasan dibagi menjadi 5 indikator terdiri dari (1). aspek proses, (2), aspek keadilan, (3), aspek kejujuran, (4) aspek keberpihakan, (5), aspek respon masyarakat.

Aspek Proses

Aspek ini dimaksudkan untuk melihat proses Distribusi Bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ritabel. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu anggota tim 11 Desa Ritabel, Bapak Thomas Werluka saat diwawancarai tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :

Tahapan Proses pengelolaan keuangan Desa diawali dengan tim 11 dan pemerintah Desa yang di ketuai oleh sekretaris Desa, bersama menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa 1 tahun anggaran yang kemudian di bawah dalam pertemuan Desa yang dihadiri oleh masyarakat guna pengambilan data, informasi serta mendapatkan usulan masyarakat Desa. Kemudian tim 11 melakukan kunjungan kerja ke rumah warga guna mendata apa saja yang menjadi kebutuhan primer masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, hasil pendataan disampaikan ke pemerintah Desa untuk ditetapkan dan hasil penetapan dilanjutkan ke tim 11 untuk diketahui. Namun realitanya tim 11 hanya mendata masyarakat penerima bantuan namun teknis penetapan siapa yang mendapatkan bantuan diluar kewenangan dan sepengetahuan tim 11 dan masyarakat Desa Ritabel secara totalitas.

Kondisi ini menunjukkan tidak profesionalisme kerja pemerintah Desa yang adalah representasi masyarakat dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Ritabel. Buruknya, alur pengambilan keputusan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Desa Ritabel dikebiri oleh pemerintah Desa Ritabel sendiri yang seharusnya menunjukkan keteladanan sebagai seorang *leader* atau pemimpin Desa. Belum lagi sikap sekretaris Desa selaku ketua tim 11 dalam melakukan pendataan penerima bantuan yang tidak menunjukkan sikap seorang *decision maker* atau pembuat keputusan yang rasional justru menunjukkan irasional pengambilan keputusan dalam menetapkan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan hasil pendataan tanpa menginformasikan hasil penetapan kepada anggota tim 11 yang lain. Pendataan penerima bantuan di Desa Ritabel terkesan formalitas dan nepotisme kepentingan yang dimainkan oleh pemerintah Desa selaku pelayan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Desa Ritabel.

Dijelaskan pula oleh Bapak Markus Untajana, yang merupakan mantan kepala urusan Desa Ritabel sekaligus penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat Desa Ritabel, saat diwawancarai tanggal, 19 Oktober 2022, mengatakan bahwa :

Bantuan mesin ketinting dan mesin potong rumput yang akan diberikan oleh pemerintah Desa Ritabel namun yang diterima hanya mesin ketinting tanpa mesin potong sampai sekarang. Belum lagi, 8 (delapan) kelompok ternak dengan pemberian dana sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk pengadaan babi belgia namun pemerintah Desa melakukan pengadaan babi biasa yang harganya hanya Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu

Rupiah) entah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dikemanakan. Demikian halnya dengan Bantuan mahasiswa bagi 500 orang siswa yang seharusnya tidak lagi dibebankan biaya kepada penerima beasiswa namun masih juga diminta lagi Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan alasan biaya transfer dan biaya administrasi.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ritabel dalam hal pemerian pelayanan guna peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang jelas. Pemerintah Desa terkesan semena-mena dalam pengelolaan bantuan pemberdayaan masyarakat, bahkan buruknya menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang diemban oleh pemerintah Desa. Pengambilan keijakan pemerintah Desa dengan memberikan bantuan yang tidak lengkap kepada masyarakat penerima bantuan, dengan dahli dan alibi pemerintah Desa secara nyata telah menghambat berkat yang harus diterima maupun hak yang wajib di dapat oleh masyarakat Desa Ritabel dalam mengembangkan usaha mereka guna peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.

Program pemberdayaan sudah wajib dilakukan tanpa biaya apapun, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dengan menekan angka putus sekolah dapat berkuang masih juga dipolitisasi guna mendapatkan keuntungan kecil dengan biaya administrasi yang tanpa sengaja membebani arang tua penerima beasiswa. Dari pernyataan informan di atas tergambar bahwa proses pengelolaan keuangan Desa baik dari sisi administrasi Proses namun dalam penerapannya, masih juga dikelabui dari aspek alur pelaksanaan proses hingga penentuan program Desa yang seharusnya murni bersumber dari masyarakat Desa Ritabel. Pemerintah Desa terlihat apatis dan arogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik di Desa Ritabel yang cenderung mengeksploitasi kepentingan masyarakat Desa Ritabel dalam hal proses pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2021.

Aspek Keadilan

Aspek ini bertujuan unuk dapat menggambarkan situasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Ritabel Tahun anggaran 2021sama tidaknya realisasi pelaksanaan dengan tahapan proses keuangan Desa yang diputuskan bersama. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan Mantan Kepala Urusan Desa Ritabel, Bapak Thomas Werluka tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :

Bantuan yang diberikan tdak sesuai dengan yang diusulkan oleh tim 11, bahkan jumlah penerima bantuan pun berkurang, bahkan sudah ditanyakan kepada sekretaris Desa namun jawabannya disesuaikan dengan anggaran. Ditegaskan pulah bahwa yang namanya pemberdayaan setiap tahunnya pasti ada, baik itu pembangunan, pertanian, perikanan, peternakan namun ada kecenderungan pemerintah Desa untuk mendapatkan uang dan barang yang berasal dari dana Desa. Parahnya, proses belanja atau transaksi dengan pihak ketiga atau suplayer kebutuhan barang dan jasa juga melibatkan sekretaris Desa yang tidak sesuai dengan tupoksi kerja sebagai sekretaris Desa. Ditambahkan pulah bahwa bantuanyang diberikan berupa 20 sak semen namun sehari sebelum pemberian bantuan penerima bantuan sudah menandatangani bukti pengambilan bantuan 20 sak semen namun realisasinya hanya 15 sak semen.

Pemerintah Desa Ritabel tidak memiliki integritas diri dimana pelaksanaan setiap program pemberdayaan masyarakat Desa seluruhnya tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa demi dan untuk kepentingan masyarakat Desa Ritabel. Kecenderungan untuk turut menikmati keuntungan dari hasil jarahan

ke masyarakat lewat material bantuan yang menjadi kepunyaan masyarakat menjadi hak milik aparatur pemerintah Desa. Terjadi perampasan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh sekretaris Desa Ritabel dengan melibatkan diri saat transaksi dengan pihak ketiga selaku penyedia barang dan jasa di Desa. Sekretaris Desa seharusnya mempersiapkan berbagai administrasi di Desa dengan memastikan bantuan yang diterima sesuai dengan bukti penerimaan bantuan, bukan sebaliknya terlibat dalam transaksi keuangan dengan pihak ketiga bahkan tidak mengontrol kepala urusan pembangunan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat. Ironisnya, bukti tanda terima bantuan sehari sebelum penerimaan bantuan sudah ditanda tangani oleh penerima bantuan, sehingga berdampak pada manipulasi data bantuan yang belum diterima namun karena sudah duluan ditanda tangani sehingga pemerintah Desa seenaknya saja melaporkan data fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Ritabel.

Dipertegas lewat hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan kepala urusan Desa Ritabel, Bapak Ongen Yauply tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa:

Penerima bantuan pemberdayaan menandatangani tanda terima bantuan berupa semen sebanyak 20 bantal, ternyata hanya menerima 15 bantal, tanpa ada penjelasan yang jelas dari pemerintah Desa Ritabel. Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan usulan tim 11 dimana bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mampu, buruknya sekretaris Desa Ritabel memberikan bantuan kepada dirinya sendiri dengan berdalih bantuan yang diberikan ditujukan kepada tantenya sendiri yang juga bukan merupakan masyarakat Desa Ritabel, bantuan yang diberikan mestinya diberikan kepada masyarakat yang sedang membangun namun bantuan yang diberikan kepada tantenya yang sama sekali belum melakukan pembangunan rumah. mampu bahkan statusnya bukan masyarakat Desa Ritabel yang berdomisili di papua.

Sikap berani masyarakat Desa dalam menentang pemerintah Desa yang tidak pro kepada masyarakat yang kemudian berakhir di kantor polisi merupakan sikap protes masyarakat Desa yang benar-benar kecewa dengan pemberian bantuan Desa yang dikucurkan ke masyarakat Desa Ritabel. Buruknya, bendahara Desa dengan mengatasnamakan pemerintah Desa Ritabel berjanji dengan pernyataan polisi bahwa akan memberikan mesin potong, namun hingga saat ini, mesin potong untuk masyarakat hanya sebatas janji manis pemerintah Desa Ritabel. Ditambahkan pula terkait program pembangunan pagar tidak diselesaikan sampai 100%. Selanjutnya rapat Desa guna menetapkan program Desa selama satu tahun anggaran hanya melibatkan tim 11 tanpa melibatkan masyarakat maupun tokoh masyarakat yang lainnya. Ditambahkan pula bahwa memang rapat melibatkan RT/RW namun semua seperti (kerbau cucu hidung) tidak berani menentang dan menginterupsi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rapat dimaksud. Selain itu tim 11 tidak dilibatkan dalam memutuskan penerima bantuan.

Aspek Kejujuran

Aspek ini bertujuan untuk menggambarkan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ritabel bagi peningkatan kesejahteraan dengan pengelolaan keuangan Desa Ritabel Tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga

merupakan mantan Kepala urusan Desa Ritabel, Bapak Ongen Yauply tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa:

Terjadi pro dan kontra pengelolaan keuangan Desa Ritabel Tahun anggaran 2021 antara sekretaris Desa dan Kepala Desa Ritabel. Ditambahkan pula bahwa terjadi kefakuman dalam kubuh Badan Permusyawaratan Desa dan RT serta RW di Desa Ritabel namun diganti dengan masyarakat yang tidak pantas dan layak, tanpa melalui mekanisme organisatoris yakni dengan prosesi pemilihan yang melibatkan masyarakat, bahkan terjadi rangkap tugas dikalangan pemerintah Desa yakni pengurus BPD juga menjabat sebagai ketua RT yang sangat jelas bertentangan dengan aturan. Selanjutnya disampaikan bahwa pengangkatan salah satu ketua RT 02/RW 01 di Desa Ritabel oleh Kepala Desa hanya melalui penunjukan kepada masyarakat Desa Ritabel yang juga merupakan adik kandung kepala Desa.

Terkait Kejujuran pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2021 terbilang Kabur, tidak sesuai dengan aturan. Penentuan bantuan kepada masyarakat yang mekanismenya melalui rapat RT namun hanya diusulkan oleh RT tanpa berkoordinasi dengan penerima bantuan apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tersebut selaku penerima bantuan program pemberdayaan yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2021. Pemerintah Desa Ritabel harusnya menunjukkan sikap saling mendukung dalam pemerintahan, sebagai wujud manata kembangnya pemerintahan Desa bukan saling menuduh diantara pemimpin Desa yang berdampak pada pro dan kontra kepemimpinan di Desa. Pemerintah Desa seharusnya menerapkan mekanisme organisatoris dalam pemerintahan dengan berasaskan demokrasi atau suara terbanyak masyarakat Desa bukan sebaliknya hanya sebatas penunjukan kepala Desa yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Parahnya, unsur pemerintah Desa yang ditunjuk merupakan adik kandung kepala Desa Ritabel yang terkesan nepotisme pemerintahan kepala Desa Ritabel.

Pemerintah Desa Ritabel semestinya menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan benar dengan tidak melakukan rangkap tugas jabatan sehingga tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Konsep ini tidak dilakukan oleh pemerintah Desa Ritabel dalam menatausahakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa, justru aparat pemerintah Desa Ritabel melakukan rangkap tugas dengan alasan yang tidak rasional, padahal banyak potensi sumber daya manusia di Desa yang dapat diangkat guna memaksimalkan fungsi dan perannya dalam mengembangkan kejujuran pengelolaan keuangan dan pemerintahan Desa Ritabel.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan kepala urusan Desa Ritabel, Bapak Markus Untajana tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :

Bantuan pembangunan dengan komposisi bantuan berupa 20 sak semen namun realisasi 15 bantal dan 52 lembar senk juga tidak diberikan oleh pemerintah Desa. Bantuan perikanan yang dirancang kuningan namun realisasi besi biasa, ketika dikembalikan untuk diganti oleh pemerintah Desa tidak diganti sampai dengan saat ini malah pemerintah Desa menyampaikan kenapa mesti dikembalikan kepada pemerintah Desa. Bantuan lampu kuningan tersebut sudah deseraahkan kepada orang lain yang bukan penerima bantuan. Ada konspiransi pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dimana sudah direncanakan besok dapat uang berapa. Lusa dan uang berapa yang sudah diseting dengan baik oleh pemerintah Desa Ritabel.

Ketokohan pemerintah Desa terlihat lewat tutur kata dan tindakan, apakah berjalan seirama atau sebaliknya. Demikian halnya penerima bantuan perikanan di Desa Ritabel yang dijanjikan lampu gas kuning namun yang diterima ialah lampu gas besi biasa, sehingga lampu tersebut dikembalikan guna diganti dengan lampu gas kuning, namun sampai dengan saat ini tidak diganti oleh pemerintah Desa. Masyarakat dikecewakan dengan pernyataan, pernyataan yang meresahkan hati dan perasaan masyarakat itu sendiri. Tidak bisa disangkal bahwa suatu pemerintahan yang baik dan bersih terlihat dari penataan administrasi maupun organisasi serta manajemen dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Manajemen dan organisasi akan berjalan dengan baik bila penatasahan juga di lakukan yang baik pula. Sehingga terlihat bahwa lemahnya penatausahaan pemerintah Desa Ritabel dalam mengelolah keuangan Desa Ritabel tahun anggaran 2021 tergambar tidak berhasil dan terkesan amburadul Kejujuran pemeriantah Desa Ritabel.

Pemerintah Desa Ritabel harus merubah pola kepemimpinan pemerintah Desa yang tidak transparan dan akuntabilitas manajemen pengelolaan keuangan Desa Ritabel, bukan sebaliknya sewenang-weang terhadap pemanfaatan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari dana Desa. Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip Kejujuran dimana anggaran yang bukan posnya hanya diperuntukan untuk kegiatannya saja bukan sebaliknya terjadi tumpah-tindih penggunaan anggaran Desa Ritabel yang tidak dapat dijelaskan oleh pemerintah Desa selaku pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa Ritabel.

Aspek Keberpihakan

Aspek ini bertujuan untuk melihat laporan pengelolaan keuangan Desa Ritabel Tahun anggaran 2021 sesuai tidaknya dengan tahapan Proses dan tahapan pelaksanaan yang disepakati bersama. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan Mantan Kepala Urusan Desa Ritabel, Bapak Ongen Yauply tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa:

Kopi paste laporan sebelumnya dengan modus pemalsuan data yang tidak sesuai dengan Proses. Dimana bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan usulan yang diajukan, namun masyarakat banyak yang hanya menerima seperti penerima lampu solarsel, seperti penerima bantuan ketinting bermerk Honda namun yang diberikan bermerek cina dengan kualitas murahan dengan harga yang murah.

Pemerintah Desa Ritabel berani melakukan pemalsuan data dn domuken untuk dilaporkan ke pemerintah daerah yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Proses pengelolaan keuangan Desa. Sadisnya, bukti dokumentasi Keberpihakan keuangan Desa adalah dukementasi fiktif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ritabel guna laporannya dapat diterima sehingga pencairan dana tahun berikutnya dapat dicairkan. Hal ini merupakan konspiransi pemerintah Desa serta pembohongan publik yang dimainkan oleh pemerintah Desa Ritabel dalam peloporan pengelolaan keuangan Desa Tahun anggaran 2021. Bahkan Badan Permusyawaratan Desa Ritabel mandul dalam melakun pengawasan guna berjalannya pemerintahan Desa yang seht dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan Mantan kepala urusan Desa Ritabel, Bapak Markus Untajana tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :

Laporannyaa program pemberdayaan yang diajukan oleh pemerintah Desa Ritabel ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak sesuai

dengan realisasi pengelolaan keuangan Desa lewat program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Desa Ritabel.

Laporan Desa adalah bukti pemerintah Desa yang loyal dalam pengelolaan masyarakat Desa guna mejadikan masyarakat Desa lebih maju dan berkembang, namun laopran Desa hanya sebatas formalitas kerja pemerintah Desa yang menyalahgunakan kewenangan dan pengelolaan keuangan Desa di Tahun anggaran 2021.

Tabel 1. Aspek Keberpihakan

NO	INFORMAN	ASPEK KEBERPIHAKAN
1.	Bapak Ongen Yauply	Kopi paste laporan sebelumnya dengan modus pemalsuan data yang tidak sesuai dengan Proses. Dimana bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan usulan yang diajukan, namun masyarakat banyak yang hanya menerima seperti penerima lampu solarsel, seperti penerima bantuan ketinting bermerk Honda namun yang diberikan bermerek cina dengan kualitas murahan dengan harga yang murah.
2.	Bapak Markus Untajana	Laporannya program pemberdayaan yang diajukan oleh pemerintah Desa Ritabel ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak sesuai dengan realisasi pengelolaan keuangan Desa lewat program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Desa Ritabel.

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2023

Aspek Respon Masyarakat

Aspek ini dimaksudkan untuk melihat secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa baik tahapan Respon Masyarakat Proses, pelaksanaan, penata usahaan, maupun aspek Keberpihakan yang dihubungkan dengan aspek Respon Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan Mantan Kepala Urusan Desa Ritabel, Bapak Ongen Yauply tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa:

Evaluasi pengelolaan keuangan Desa Ritabel dipending sebanyak tiga kali karena kepala Desa Ritabel tidak memegang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bahkan sekretaris Desa tidak ingin memberikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ritabel kepada Kepala Desa Ritabel, karena baik sekretaris Desa dan kepala Desa kecenderungan menyalahgunakan keuangan Desa Ritabel.

Penundaan pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan Desa Ritabel menunjukan bahwa pemerintah Desa Ritabel tidaak bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Desa

yang semestinya dipertanggungjawabkan ke pemerintah daerah dan masyarakat selaku objek pelayanan pemerintah Desa.

Dipertegas pula bahwa tidak ada Respon Masyarakat pemerintah Desa kepada masyarakat lewat evaluasi yang dilakukan baik dalam bentuk papan nama kegiatan atau proyek kegiatan yang dipajang. RAPBDes untuk pembangunan pagar Desa Tahun 2020, membutuhkan biaya sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan panjang 1500m/s itu sudah pas ternyata kepala Desa membuat kebijakan dengan menambah pembangunan pagar hingga ke lorong Desa yang menyebabkan pembangunan pagar Desa tidak selesai bahkan menyebabkan utang pihak ketiga menjulang tinggi. Pemerintah Desa tidak harus di buat papan nama kegiatan lalu dipajang pada lokasi kegiatan pembangunan namun selama ini tidak dilakukan, bahkan dokumentasi Keberpihakan pemerintah Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dimanipulasi bukti dokumentasinya. Ditambahkan pula bahwa kesepakatan program pemberdayaan satu tahun anggaran mestinya berdasarkan kesepakatan tim 11 namun program pemberdayaan tidak melibatkan suara dan pendapat tim 11 yang justru meyakinkan masyarakat ketidak transparansi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan Desa Tahun 2020. Bahkan puntuk mempertanggungjawabkan keuangan Desa 75% oleh pemerintah Desa namun tidak dapat dilakukan karena dokumen RABPDes hanya tersisa 1 buah yang belum ditandatangani atau masih bersifat draf dan belum dapat digunakan. Nyarisnya data pengelolaan keuangan Desa seluruhnya dilakukan manipulasi data. Penyaluran bantuan sebagian masih bersifat memasukan proposal bantuan yang diajukan ke RT selanjutnya disampaikan ke pemerintah Desa Ritabel yang terkesan terlalu panjang birokrasi untuk mendapatkan bantuan.

Adanya dana Desa, jumlah orang miskin di Indonesia secara umum berkurang namun di Desa Ritabel, jumlah orang miskin pertahunnya bertambah yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah Desa dalam menyalurkan bantuan sehingga orang yang perekonomian kuat mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat jelata tidak terkafer dalam daftar penerima bantuan. Pemerintah Desa tidak tranparan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa baik lewat spanduk kegiatan atau papanama proyek yang menjelaskan besaran dana yang digunakan untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan di Desa Ritabel. Demikian halnya Respon Masyarakat dana Desa 75% yang digunakan oleh pemerintah Desa Ritabel sama tidak dapat berlangsung dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa dengan beralasan bahwa RAPBDes hanya tersisa satu rangkap yang juga belum ditandatangani atau disahkan oleh pemerintah Desa Ritabel.

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita bangsa terhadap itu, dengan adanya dana Desa pemerintah mengharapkan masyarakat peDesaan semakin maju dan sejahtera, bebas dari keterpurukan hidup dan dibawah garis kemiskinan. Namun yang terjadi di Desa Ritabel justru program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat justru memperburuk keadaan masyarakat yang semakin meningkatnya jumlah keluarga miskin di Desa Ritabel. Ketimpanga-ketimpangan hidup inilah yang mencerminkan pemerintah Desa Ritabel tidak bertanggungjawab baik secara organisasi kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten namun secara moril kepada masyarakat Desa Ritabel yang telah mempercayakan mereka memimpin Desa Ritabel 6 (enam) tahun kedepan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Aspek Proses yaitu Sikap sekretaris Desa selaku ketua tim 11 dalam melakukan pendataan penerima bantuan yang tidak menunjukkan sikap seorang *deccation maker* atau pembuat keputusan yang rasional justru menunjukkan irasional pengambilan keputusan dalam menetapkan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan hasil pendataan tanpa menginformasikan hasil penetapan kepada anggota tim 11 yang lain. Pemerintah Desa bukanya membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat Desa Ritabel malah sebaliknya beriming-iming menunjukkan performa kerja mereka selaku penyelenggaraan pemerintah Desa Ritabel dengan berani mengambil kebijakan irasional yang sangat merugikan masyarakat Desa Ritabel dari aspek anggaran dan penyelesaian program Desa yang menguras habis dana Desa dari sumber dan pos lainnya. Pemerintah Desa harusnya jujur dalam memberikan bantuan pemberdayaan dengan tidak memberi hak masyarakat penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan memberikan perubahan yang baik bagi usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, bukan sebaliknya merampas barang milik masyarakat penerima bantuan dengan alasan yang tidak masuk akal.

Kedua, Aspek Keadilan yaitu Pemerintah Desa sewajarnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinannya bukan sebaliknya memeras serta merampas hak-hak hidupnya. Pemerintah Desa merupakan organisasi pemerintah di tingkat Desa yang seharusnya memastikan kebutuhan beras masyarakat Desa Ritabel sehingga beras miskin yang disediakan setidaknya dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi lemah di Desa Ritabel. Sekretaris Desa seharusnya mempersiapkan berbagai administratif di Desa dengan memastikan bantuan yang diterima sesuai dengan bukti penerimaan bantuan, bukan sebaliknya terlibat dalam transaksi keuangan dengan pihak ketiga bahkan tidak mengontrol kepala urusan pembangunan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat. Ironisnya, bukti tanda terima bantuan sehari sebelum penerimaan bantuan sudah ditanda tangani oleh penerima bantuan, sehingga berdapak pada manipulasi data bantuan yang belum diterima namun karena sudah duluan ditanda tangani sehingga pemerintah Desa seenaknya saja melaporkan data fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Ritabel

Ketiga, Aspek Kejujuran yaitu Pemerintah Desa Ritabel semestinya menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan benar dengan tidak melakukan rangkap tugas jabatan sehingga tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Konsep ini tidak dilakukan oleh pemerintah Desa Ritabel dalam menatausahakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa, justru aparatur pemerintahan Desa Ritabel melakukan rangkap tugas dengan alasan yang tidak rasional, padahal banyak potensi sumber daya manusia di Desa yang dapat diangkat guna memaksimalkan fungsi dan perannya dalam mengembangkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Desa Ritabel. Ketokohan pemerintah Desa terlihat lewat tutur kata dan tindakan, apakah berjalan seirama atau sebaliknya. Demikian halnya penerima bantuan perikanan di Desa Ritabel yang dijanjikan lampu gas kuning namun yang diterima ialah lampu gas besi biasa, sehingga lampu tersebut dikembalikan guna diganti dengan lampu gas kuning, namun sampai dengan saat ini tidak diganti oleh pemerintah Desa.

Keempat, Aspek Keberpihakan yaitu Pemerintah Desa Ritabel berani melakukan pemalsuan data dan domuken untuk dilaporkan ke pemerintah daerah yang jelas-jelas tidak

sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa. Sadisnya, bukti dokumentasi pelaporan keuangan Desa adalah dukumentasi fiktif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ritabel guna laporannya dapat diterima sehingga pencairan dana tahun berikutnya dapat dicairkan. Laporan Desa adalah bukti pemerinta Desa yang loyal dalam pengelolaan masyarakat Desa guna menjadikan masyarakat Desa lebih maju dan berkembang, namun laporan Desa Ritabel hanya sebatas formalitas kerja pemerintah Desa yang menyalahgunakan kewenangan dan pengelolaan keuangan Desa di tahun anggaran 2021.

Kelima, Aspek Respon Masyarakat yaitu Pemerintah Desa tidak transparan dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa baik lewat spanduk kegiatan atau papan nama proyek yang menjelaskan besaran dana yang digunakan untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan di Desa Ritabel. Demikian halnya pertanggungjawaban dana Desa 75% yang digunakan oleh pemerintah Desa Ritabel sama sekali tidak dapat berlangsung dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa yang kemudian berdalih bahwa RAPBDes hanya tersisa satu rangkap yang juga belum ditandatangani atau disahkan oleh pemerintah Desa Ritabel. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita bangsa terhadap itu, dengan adanya dana Desa pemerintah mengharapkan masyarakat peDesaan semakin maju dan sejahtera, bebas dari keterpurukan hidup dan dibawah garis kemiskinan. Namun yang terjadi di Desa Ritabel justru program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat justru memperburuk keadaan masyarakat dengan semakin meningkatnya jumlah keluarga miskin di Desa Ritabel karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126-140.
- Hajuan, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 01-08.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Lestari, A. G. (2019). *Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun)* (Doctoral dissertation).
- La Suhu, B., & Wance, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera selatan (studi desa mano kecamatan obi selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172.
- Lebetubun, J. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 28-37.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. *Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta*.

- Setianingsi, E., Nastia, N., & Basir, M. A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 77-85.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media
- Sobirin, I., Gazali, M., & Digidowiseiso, K. (2023). PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CURUGLEMO KECAMATAN MANDALAWANGI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(1), 143-156
- Teguh, A. (2004). Kemitraan dan model-model Pemberdayaan. *Yogyakarta: Gava Media*, 2.
- Wijaya, A. A. M., & Basir, M. A. (2022). Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 50-57.
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338.
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2021). Pkm Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 233-240.
- Wance, M. (2018). Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Pelayanan Pt Asdp Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). *Jurnal Of Government (JOG)*, 3(2).
- Winarni, T. (1998). Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. *Yogyakarta: Aditya Media*.